



**PERTAMINA**  
**PT PERTAMINA (PERSERO) SHIPPING**  
**MARKETING AND TRADING DIRECTORATE**  
**FUNGSI CHARTERING**

**BERITA ACARA PENJELASAN LELANG 1 (SATU) UNIT TUGBOAT MULTIPURPOSE**

Nomor : 222/BA/F30120/2013-S6

Pada hari ini, Kamis 01 Agustus 2013 mulai pukul 10.00 WIB, bertempat di Ruang Rapat Kantor PT PERTAMINA (Persero) Shipping Jl. Yos Sudarso 32-34 Jakarta Utara, Fungsi Chartering telah memberikan penjelasan kepada peserta pelelangan untuk pekerjaan tersebut diatas seperti tercantum pada Berita Acara ini.

**UNDANGAN NO : 959/F30120/2013-S6, TANGGAL 25 Juli 2013**

PENJELASAN : oleh Arief K. Risdianto

**B A B I**

**PERSYARATAN UMUM & ADMINISTRASI**

**A. KETENTUAN UMUM**

1. Pelaksanaan Pengadaan ini sepenuhnya mengacu pada Surat Keputusan Direktur Utama PT PERTAMINA (PERSERO) **SK No. 025/C00000/2011-S0** Revisi Ke-1 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan Kapal Time Charter.
2. **Open Bid System** : Proses Pengadaan ini akan dilaksanakan berdasarkan pada system Pengadaan terbuka, sehingga seluruh Pemilik Tug Boat, Broker atau Agent dapat berpartisipasi dalam Pengadaan ini, tanpa adanya persyaratan untuk terlebih dahulu memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT).
3. **Surat penawaran (Bentuk I)** harus ditandatangani oleh pejabat yang berwenang mengacu anggaran dasar Perusahaan dari peserta lelang, di atas materai Rp.6.000,-
4. Tidak diberlakukan **bid bond** (jaminan penawaran).
5. Pemilik Tug Boat menjamin bahwa **Validity penawaran**, berlaku terhitung sejak closing date hingga setelah adanya penetapan pemenang dari Pertamina.
6. **Charter Party** akan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari masing-masing pihak diatas Materai Rp. 6.000,- dengan menggunakan form :

Tug Boat	Baltim 1939
----------	-------------

7. **Persyaratan Jumlah Peserta**: Pengadaan dinyatakan sah dan akan dilanjutkan walaupun hanya terdapat 1 (satu) dokumen penawaran yang sah.
8. Isi surat penawaran agar mengacu pada RKS maupun Berita Acara Prebid dan perubahan *term & condition* tidak dibenarkan.
9. Peserta Pengadaan tidak diperbolehkan memberikan persyaratan tambahan selain persyaratan yang telah ditetapkan oleh Fungsi Chartering.
10. **Pembatasan Penawaran** :
  - a. Tidak diperkenankan untuk menawarkan Tug Boat yang masih dalam keadaan disewa oleh Pertamina dengan akhir masa sewa (plus 15 hari) jatuh pada laycan yang telah ditentukan, kecuali terdapat surat redelivery notice dari fungsi Shipping Operation Pertamina.
  - b. Tidak diperkenankan untuk menawarkan Tug Boat yang masih dalam keadaan docking dengan akhir masa docking jatuh pada laycan yang telah ditetapkan.

- c. Bagi perusahaan-perusahaan yang masih terlibat permasalahan/persengketaan baik diluar maupun didalam pengadilan atau sedang dikenakan sanksi Pertamina, tidak diperkenankan untuk mengikuti pelelangan. **Sesuai keputusan Manajemen Pertamina, bagi penyedia jasa yang bertindak selaku ship management dan mengelola Tug Boat yang mengalami insiden yang berkaitan dengan safety dan oil pollution (Kebakaran, Pencemaran, Collision), dikategorikan kedalam penyedia jasa yang masih terlibat permasalahan dengan Pertamina. Dengan demikian, terhadap perusahaan-perusahaan tersebut (termasuk perusahaan-perusahaan dalam 1 (satu) grup) tidak diperkenankan untuk mengikuti proses pengadaan di Pertamina hingga jangka waktu yang akan ditentukan kembali oleh Manajemen Pertamina.**
- d. Jika Tug Boat yang ditawarkan masih dalam proses pembangunan (New Building) pemilik Tug Boat wajib mencantumkan pre Ship Particular, Pre bentuk II (Pemakaian Bunker) dan Dokumen awal Tug Boat.

Jika pemilik Tug Boat bermaksud untuk menawarkan Tug Boat yang masih dalam kondisi docking atau dalam proses pembangunan, maka pemilik Tug Boat diwajibkan untuk melampirkan surat pernyataan yang turut ditandatangani oleh pihak shipyard/galangan bahwa Tug Boat akan dalam keadaan ready in all respect untuk delivery di pelabuhan tujuan yang ditunjuk oleh Pertamina pada laycan yang ditentukan.

- 11. **Masa sanggah** berlaku selambat-lambatnya 2 hari kerja setelah penetapan calon pemenang lelang dengan ketentuan peserta yang menyanggah harus menyediakan **Bond Sanggahan** yang diterbitkan oleh Bank Umum minimal sebesar 3 % dari nilai Kontrak utama. Bond sanggahan akan dicairkan dan menjadi milik Pertamina apabila sanggahan tidak benar.
- 12. Pertamina berhak untuk membatalkan pekerjaan jika ada perubahan rencana kerja dengan tanpa kompensasi.
- 13. Harga sewa yang ditawarkan untuk kontrak utama harus sama dengan harga sewa yang ditawarkan untuk opsi.
- 14. Peserta pengadaan berkewajiban untuk menandatangani pernyataan **Pakta Integritas** bermaterai dan wajib melampirkan dalam dokumen pengadaan penawaran.
- 15. **Perhitungan freight cost** mengacu sebagai berikut :  
Untuk tugboat, faktor pembagi dalam perhitungan freight cost adalah **Horse Power (HP)** sesuai spesifikasi Pertamina.
- 16. **Persyaratan Kapal Berbendera Indonesia :**
  - a. Guna mendukung penerapan Azas Cabotage di Indonesia, maka untuk Kapal dengan trading area Indonesian Waters (Domestik), manajemen Pertamina telah menetapkan bahwa seluruh Kapal yang akan di charter **harus berbendera Indonesia.**
  - b. Batas waktu bagi Kapal yang sedang melaksanakan penggantian bendera menjadi Bendera Indonesia adalah selambat-lambatnya pada waktu closing dengan dilengkapi dokumen – dokumen pendukung (Minimal berita acara perubahan bendera dan surat – surat kapal sementara setelah yang diterbitkan setelah proses perubahan bendera)
  - c. Pemilik Kapal bertanggung jawab atas seluruh biaya yang diperlukan dalam proses penggantian bendera dan juga bertanggung jawab sepenuhnya atas pemenuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan Menteri Perdagangan RI No.58/M-DAG/PER/12/2010 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru.
- 17. **Penentuan pemenang pengadaan** akan didasarkan pada :
  - a. Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Spesifikasi Teknis yang telah ditetapkan;
  - b. Harga penawaran merupakan penawaran terbaik dari sisi **freight cost**;

- c. Harga penawaran telah sama atau dibawah Owner Estimate (OE) Pertamina atau OE revisi (jika ada).
18. **Freight Cost** akan dihitung dengan mempertimbangan hal-hal sebagai berikut:
- a. Harga sewa
  - b. Port charges (sesuai ukuran Kapal)
  - c. Kecepatan kapal (harus sesuai dengan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Pertamina, yang akan digunakan sebagai parameter perhitungan dan dijaminakan dalam bentuk II), **bila tidak sesuai, maka penawaran akan didiskualifikasi.**
  - d. Pemakaian bahan bakar  
**Perhitungan freight cost akan didasarkan pada harga bahan bakar (Pertamina) sesuai dengan jenis bahan bakar yang ditawarkan oleh pemilik kapal.**
  - e. Horse Power sesuai dengan spesifikasi Pertamina.
19. Peserta lelang tidak diperkenankan untuk mengubah data-data yang telah disampaikan dalam surat penawaran, dan apabila terjadi kesalahan data maka hal tersebut menjadi resiko peserta.

#### **B. PERTAMINA SAFETY APPROVAL**

1. Tug Boat yang akan ditawarkan dalam proses pengadaan ini **wajib untuk telah memiliki Pertamina Safety Approval (PSA)** dari fungsi SMR Pertamina yang menyatakan bahwa Tug Boat **accepted / dapat diterima** untuk di operasikan oleh Pertamina.
2. Peserta pengadaan diwajibkan untuk melampirkan Pertamina Safety Approval (PSA) sebagai salah satu persyaratan administrasi dalam dokumen penawaran pada saat closing.
3. Dalam hal peserta pengadaan tidak melampirkan Pertamina Safety Approval (PSA) tersebut, maka penawaran **akan didiskualifikasi.**
4. Dengan demikian, calon peserta Pengadaan dianjurkan untuk segera menghubungi fungsi SMR Pertamina di contact address yang akan disebutkan di bagian akhir RKS ini.
5. Pemilik Tug Boat berkewajiban untuk me-maintain masa berlaku Pertamina Safety Approval dengan melaksanakan re-vetting dengan ketentuan sebaha berikut:
  - a. Usia 0-5 Tahun : Setiap 1 (satu) Tahun sekali.
  - b. Usia diatas 5 tahun : Setiap 6 (enam) bulan sekali

#### **C. PROSEDUR NEGOSIASI**

Guna mendapatkan harga yang lebih kompetitif bagi perusahaan, PERTAMINA akan melaksanakan negosiasi terhadap penawaran yang diajukan oleh peserta lelang. Negosiasi dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Negosiasi dilaksanakan selama 2 (dua) putaran, yaitu pertama dilaksanakan setelah pelaksanaan closing dan putaran kedua dilaksanakan re-negosiasi, baik dilaksanakan secara tertulis maupun secara tatap muka.
- b. PERTAMINA dapat melaksanakan negosiasi terhadap seluruh peserta baik secara tertutup, tatap muka maupun secara *e-auction*.

##### **Penawaran lebih dari 1 (satu):**

- a. Dalam hal seluruh harga sewa yang ditawarkan oleh peserta lelang masih diatas *Owner Estimate*, maka PERTAMINA akan melaksanakan negosiasi penurunan harga sewa yang ditujukan terhadap maksimal 3 penawar terbaik **dari sisi freight cost.**
- b. Proses negosiasi dilaksanakan dengan cara :
  - i. **Nego I** : Paper Auction (penawaran yang ada diadu dengan negosiasi harga sewa berdasarkan perhitungan freight cost secara amplop tertutup **sebanyak 3 (tiga) putaran**). **Dalam hal sudah terdapat penawaran yang dari sisi freight cost merupakan harga penawaran terbaik dan harga sewa telah sama atau dibawah owner estimate, maka**

**negosiasi akan dihentikan dan terhadap penawaran tersebut akan dinominasikan menjadi calon pemenang pengadaan.**

- ii. **Nego II** : Jika hasil negosiasi secara paper auction ini masih diatas OE, maka dilakukan negosiasi lanjutan dengan peserta terbaik pertama saja

**Note: Dalam hal hasil negosiasi II penawaran masih diatas owner estimate, maka peserta terbaik pertama dari sisi freight cost akan dilaporkan kepada manajemen untuk proses selanjutnya.**

- c. Dalam hal sudah terdapat harga penawaran yang sama atau dibawah Owner Estimate, spesifikasi Tug Boat yang ditawarkan telah sesuai atau lebih baik dari spesifikasi teknis yang ditetapkan PERTAMINA, maka terhadap penawar terbaik yang sama atau dibawah Owner Estimate tersebut langsung ditetapkan sebagai pemenang.
- d. Subject to Pertamina Management Approval

**Jika hanya terdapat 1 (satu) penawaran :**

- a. Jika terdapat hanya satu penawaran dan masih diatas OE, maka proses negosiasi dilaksanakan sesuai tata cara nego II diatas.
- b. Dalam hal penawaran yang disampaikan telah sama atau dibawah Owner Estimate, spesifikasi Tug Boat yang ditawarkan telah sesuai atau lebih baik dari spesifikasi teknis yang ditetapkan PERTAMINA, maka terhadap penawar terbaik tersebut langsung ditetapkan sebagai calon pemenang.
- c. Subject to Pertamina Management Approval and survey result.

#### **D. KETENTUAN LAIN**

1. Spek Tug Boat akan diverifikasi berdasarkan data Tug Boat sesuai dengan lampiran dokumen/*drawings* Tug Boat. *Drawings*/gambar Tug Boat harus jelas dan dapat dibaca dengan baik, bila tidak dan jika dianggap dapat mengganggu verifikasi, dapat dinyatakan diskualifikasi.
2. **Kondisi delivery** : Pemilik Tug Boat menyetujui bahwa saat penyerahan Tug Boat, kondisi mampu dan siap untuk melaksanakan kegiatan yang disyaratkan sesuai dalam spesifikasi teknis (***ready in all respect***). Biaya yang dikeluarkan selama Tug Boat dinyatakan siap merupakan beban dari owner.
3. Semua data yang bersifat jaminan dari Peserta pelelangan akan diverifikasi dan akan dikonfirmasi ulang, dan jika peserta pelelangan yang dimaksud menyatakan bahwa data tersebut benar adanya maka setiap sanggahan ataupun komplain dari peserta lelang lain hanya bisa ditindaklanjuti mengacu pada hasil performance survey.
4. Untuk pengadaan dengan masa sewa > 3 bulan, pemilik Tug Boat wajib menggunakan pelumas Pertamina dengan ketentuan Pertamina telah memperoleh approval certificate dari vendor mesin Tug Boat yang bersangkutan. **Pemilik Tug Boat wajib untuk menyatakan hal ini dalam surat pernyataan yang dilampirkan dalam dokumen penawaran.** Bila tidak terdapat dokumen tersebut maka akan ***didiskualifikasi***.
5. Tug Boat diwajibkan untuk memiliki jaringan internet untuk menerima dan mengirim email guna memudahkan komunikasi. Namun jika dalam kondisi Tug Boat tidak dilengkapi dengan peralatan diatas maka Pertamina memiliki hak untuk menunda proses delivery ataupun pembatalan hasil lelang jika diperlukan. Allowance pemasangan alat tersebut diberikan 2 (dua) minggu setelah delivery.
6. Dalam hal Pertamina mensyaratkan adanya Terminal Approval, maka Pemilik Tug Boat berkewajiban untuk menyerahkan jaminan tertulis yang dituangkan dalam Surat Pernyataan, bahwa selama masa sewa, Tug Boat yang ditawarkan dapat dioperasikan di terminal yang dipersyaratkan tersebut. Apabila dalam masa sewa Tug Boat tidak dapat diterima pada terminal yang dipersyaratkan, maka Pertamina berhak melakukan terminasi awal.

7. Ketentuan mengenai Power of Attorney (POA) Tug Boat yang akan ditawarkan adalah sebagai berikut:
  - a. Dalam hal Tug Boat yang ditawarkan adalah milik perusahaan lain, maka peserta pengadaan diwajibkan untuk melampirkan Power of Attorney (POA) dari pihak yang berwenang yaitu Registered Owner atau Disponent Owner (dilengkapi dengan penunjukkan dari Registered Owner). Power of Attorney (POA) yang berasal dari Agent / Broker / Ship Management ataupun pihak lainnya yang tidak dilengkapi dengan Power of Attorney (POA) dari Registered Owner / Disponent Owner, tidak dapat diterima dan penawarannya akan didiskualifikasi.
  - b. Dalam hal terdapat 1 (satu) Tug Boat yang ditawarkan oleh 2 (dua) perusahaan yang berbeda, maka Pertamina memiliki kewenangan penuh untuk memutuskan peserta yang diperkenankan untuk menawarkan atau peserta yang didiskualifikasi, dengan terlebih dahulu melakukan analisa dan klarifikasi perihal keabsahan Power of Attorney (POA) yang didapatkan oleh peserta yang menawarkan tersebut mengacu ketentuan yang diatur butir (a) diatas.
8. Jika Pertamina mensyaratkan di dalam spesifikasi teknis sebagaimana yang diatur dalam BAB 3 dalam RKS ini, dalam hal Tug Boat off-hire karena kerusakan atau melaksanakan dry docking sebagaimana yang diatur dalam ketentuan form Charter Party Baltim 1939, pemilik Tug Boat berkewajiban untuk menyediakan Tug Boat substitusi.

9. **Delivery Port**

Salah satu Pelabuhan di dalam daerah operasi PT. Pertamina (Persero) at Charterer's Option  
Delivery Time: Pada saat towing ropes (safety) dipasang/diikat/pada sarana object yang diasistensi/tow atau 6 jam setelah notice or readiness tendered mana yang lebih dahulu dilaksanakan dengan syarat tugboat tersebut telah dinyatakan fit, oleh surveyor serta charterers dan telah menyatakan untuk menerima delivery tersebut.

**Redelivery Port**

Salah satu Pelabuhan di wilayah perairan Indonesia at Charterer's Option  
Redelivery Time: Pada saat towing ropes telah dilepas dari tanker yang dilayani/diasistensi atau semua dokumen kapal diserahkan ke kapal setelah diclearance (dengan syarat semua certificate kapal masih berlaku) mana yang terakhir dilaksanakan.

10. **Fire Fighting Equipment**

Tugboat dilengkapi dengan alat-alat pemadam kebakaran (Jet Spray Nozzle, dll) sesuai peraturan yang berlaku sebagai Harbour Tug untuk asistensi Tanker. Pemilik kapal dapat mencantumkan alat-alat pemadam kebakaran yang sudah dilengkapi diatas Tugboat.

11. **Rubbers Fenders**

Tugboat dilengkapi/dipasang Rubber Fenders pada sisi haluan & buritan dan port-side & starboard yang lengkap (sempurna) untuk mencegah bahaya gesekan, demi menjaga keselamatan bersama.

12. **Towing Equipment**

Tugboat harus dilengkapi dengan Towing Manila Rope @ 200 Meter dan peralatan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas Tugboat yang digunakan untuk menggandeng tongkang.

13. **Asuransi**

Tugboat diasuransikan/covered hittung terminal/jetty (contact with any other movable or submerged objects), collision with other vessel, removal of wrack (kandas/tenggelam), kebakaran, oil spill/pollution dan risiko-risiko lainnya yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

14. Fixed Derrick (SWL), Fender, Foam Tank / Oil Dispersant (Tank & Oil Dispersant Spray Boom) dapat dipenuhi paling lambat sebelum waktu Delivery.

**15. Rekomendasi penggunaan First Class Reputable P&I Club**

Pertamina strongly recommended agar Pemilik Tug Boat dapat menggunakan P&I Club yang termasuk dalam International reputable P&I Club, sebagai berikut:

- American Steamship Owners Mutual Protection & Indemnity Association, Inc
- AssuranceforeningenSkuld
- Gard P&I (Bermuda) Ltd
- The Britania Steam Ship Insurance Association Limited
- The Japan Ship Owner's Mutual Protection & Indemnity Association
- The London Steam-Ship Owner's Mutual Insurance Association Limited
- The North of England Protecting & Indemnity Association Limited
- Shipowner's Mutual Protection & Indemnity Association (Luxembourg)
- The Standard Steamship Owner's Mutual Protection & Indemnity Association (Bermuda) Limited
- The Steamship Mutual Underwriting Association (Bermuda) Limited
- The Swedish Club
- United Kingdom Mutual Steam Ship Assurance Association (Bermuda) Limited
- The West England Ship Owners Mutual Insurance Association (Luxembourg)

**E. TATA TERTIB PENGADAAN**

1. Walaupun peserta pengadaan tidak diwajibkan untuk menghadiri Prebid Meeting, sangat dianjurkan untuk mengikuti, agar dapat mengetahui penetapan-penetapan atau perubahan-perubahan yang terjadi pada saat prebid.
2. Peserta pengadaan yang tidak mengikuti prebid meeting diwajibkan untuk tunduk pada ketentuan yang diputuskan dalam prebid.
3. Kotak penawaran akan ditutup/closing tepat pada waktu closing yang telah ditetapkan sesuai penunjuk waktu (jam) yang tertera di ruang pengadaan.
4. Penawaran yang diajukan setelah dilaksanakannya penutupan kotak penawaran akan didiskualifikasi.
5. Setelah memasukkan penawarannya ke dalam kotak penawaran, peserta pengadaan diwajibkan untuk masuk ke dalam ruang pengadaan.
6. Setelah dilaksanakannya penutupan kotak penawaran, peserta pengadaan tidak diperkenankan untuk mengajukan atau melakukan perubahan/revisi atas data atau keterangan yang telah disampaikan dalam surat penawaran, bentuk II atau dokumen lainnya.
7. Setiap pertanyaan dan permintaan klarifikasi dari peserta pengadaan, wajib disampaikan secara tertib. Pertamina memiliki kewenangan penuh untuk memutuskan, menyatakan, menjawab pertanyaan dan klarifikasi dengan mengacu peraturan dan prosedur yang berlaku.

## **BAB II**

### **LINGKUP PEKERJAAN**

#### **1. Operasi di SPM (Single Point Mooring)**

##### **Melaksanakan pekerjaan dan tidak terbatas pada:**

- 1.1. Melaksanakan pemasangan / pelepasan mooring hawser di Single Point Mooring (SPM)
- 1.2. Melayani operasi penundaan, pemasangan dan pelepasan selang-selang sehubungan dengan kegiatan operasional kapal tanker di SPM dan Terminal Khusus (Tersus) RU IV
- 1.3. Melaksanakan pemeriksaan harian terhadap kondisi selang-selang dan mooring lines
- 1.4. Membantu pelaksanaan pemeliharaan / perawatan SPM (melaksanakan greasing setiap seminggu sekali dan memasang floater mooring hawser bila ada yang terlepas)
- 1.5. Melaksanakan penanggulangan tumpahan minyak di laut dan penanggulangan kebakaran, serta membantu kapal tanker dalam keadaan darurat, termasuk mengadakan latihan-latihan kesiagaan secara berkala
- 1.6. Memelihara peralatan bantu (Auxiliary equipment yang disimpan dalam tool box agar siap pakai)
- 1.7. Dapat ditempatkan peralatan untuk operasional SPM (Mooring Hawser, Chaving Chain, Tools Box, Massenger Line dll) dan peralatan Lindungan Lingkungan Perairan (LLP) antara lain: Oil Dispersant, Roo Skimmer, Power Pack dll)

#### **2. Operasi di dalam Pelabuhan**

##### **Melaksanakan pekerjaan dan tidak terbatas pada:**

- 2.1. Melaksanakan kegiatan apabila terjadi kebakaran di dermaga bongkar / muat BBM dan dermaga Small Craft
- 2.2. Melaksanakan kegiatan penanggulangan apabila terjadi tumpahan minyak di perairan
- 2.3. Melaksanakan kegiatan apabila diminta oleh Instansi Pemerintah sesuai petunjuk Pertamina
- 2.4. Melaksanakan pemasangan dan pelepasan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)
- 2.5. Dan pekerjaan-pekerjaan lain yang akan ditentukan kemudian

### **BAB III**

#### **DOKUMEN PENAWARAN**

**Dokumen penawaran** yang harus disediakan oleh peserta pada proses closing dan jika tidak ada, **Pertamina memiliki hak untuk men-diskualifikasi penawaran peserta** adalah sebagai berikut sesuai dengan jenis Tug Boat yang dilaksanakan proses pengadaannya :

##### **Ketentuan Umum :**

Dokumen penawaran yang disampaikan cukup 1 (satu) set saja.

##### **Dokumen Komersial :**

1. Asli Bentuk I (Surat Penawaran) sesuai standar Pertamina
2. Asli Bentuk II sesuai standar Pertamina
3. Original Power of Attorney, jika Tug Boat milik perusahaan lain (Asli dapat disusulkan selambat-lambatnya **3 (tiga) hari kerja** setelah penutupan kotak penawaran).
4. Asli Jaminan tertulis dari **Peserta Pengadaan** berkaitan dengan pemakaian Pelumas Pertamina (untuk pengadaan dengan masa sewa lebih dari 3 bulan)
5. Copy Pertamina Safety Approval (PSA)
6. Asli Pakta Integritas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari perusahaan peserta lelang diatas materai Rp. 6,000.-

##### **Dokumen Teknis :**

###### **Tug Boat:**

1. Ship particular
2. Copy General Arrangement
3. Copy Class Certificate (Hull & Machinery)
4. Copy Surat Keterangan mengenai Bollard Pull Calculation
5. Copy Civil Liability Certificate
6. Copy Document of Compliance (DOC)
7. Copy Safety Management Certificate (SMC)
8. Copy Cargo Ship Safety Construction Certificate.
9. Copy Cargo Ship Safety Equipment Certificate.
10. Copy Cargo Ship Safety Radio Certificate.
11. Copy Ship Performance (Log Abstrak Engine) min. 3 voyage terakhir
12. Copy Builder Certificate
13. List Crew beserta posisinya di atas kapal

Khusus untuk dokumen teknis nomor 1-4 wajib dilampirkan pada saat closing. Jika peserta pengadaan tidak melampirkan dokumen-dokumen tersebut, maka penawaran **akan didiskualifikasi**. Untuk dokumen teknis nomor 5-13 dapat disusulkan maksimal 3 hari kerja setelah closing.



**BAB III**

**PERTAMINA'S SPECIFICATION**

**A. Technical Specifications Tugboat**

<b>TUG BOAT</b>				
1.	Type of Tug Boat	:	Multipurpose Utility	
2.	Type of Propeller	:	Z – Peller / Twin Screw	
3.	Year of Built / Flag	:	2000 up	/ Indonesia
4.	Horse Power	:	Min	3,000 HP
5.	Safe Draft	:	Max	3.5 M
6.	LOA	:	Max	30 M
7.	Fixed Derrick (SWL) / Reaching After	:	Min	7.5 Tons
8.	Steering Control / Handle Manouver	:	Dual System (Fore & After)	
9.	Bulwark			
	a. Removable Bulwark Buritan	:	Min	10 M
	b. Tinggi Plate Bulwark kanan / kiri (dari haluan s/d buritan)	:	Min	1 M
10.	Stern Roller	:		2.75 – 4 M
11.	Working Deck Space	:	Min 80 SQ Meter, Covered Wooden Space Rata dari bagian belakang kamar mesin s/d ujung belakang buritan tb dengan ketinggian dari garis air max. 1.5 M	
12.	Bollard Pull	:	Min	25 Tons
13.	Service Speed	:		
	- Free Running	:	Min	12 Knots
	- Towing (In Ballast)	:	Min	6 Knots
	- Towing (In Laden)	:	Min	5 Knots
14.	Tugger Winch di Buritan	:	Required	
15.	Fender	:	Fixed Rubber Fender (Fore & After) and tire fender at side	
6.	Fire Fighting	:	Reaching Min 70 M	
17.	Foam Tank / Oil Dispersant (Tank & Oil Dispresant Spray Boom)	:	Required (Oil Spray Dispersant dapat di-swing dan dilipat)	
18.	Free Board Buritan Tug Boat	:	Max	1.5 M
19.	Trading Area	:	Indonesian Water	
<b>Additional Requirement</b>				
1.	Internet on Board	:	Required	
2.	Lube Oil	:	Pertamina Product	

**B. Time Charter Term and Conditions**

1.	Unit Vessel	:	1 (one) Unit	
2.	Main Charter Periode	:	1 Year	
3.	Charterers Option Period	:	6+6 Months	
4.	Laycan	:	15 – 20 September 2013	
5.	Klausul Substitusi	:	Required	
6.	Charter Party	:	Baltime 1939	
7.	Pertamina Safety Approval	:	Required	
8.	Revetting applied every	:	- 1 (one) year for vessel with YOB 0-5 years - 6 (six) months for vessel with YOB above 5 years	

**BAB IV**  
**AGENDA PENGADAAN**

<b>AGENDA</b>	<b>DATE</b>	<b>TIME</b>	<b>TEMPAT</b>
Pre Bid Meeting	01 August 2013	10.00 WIB	<b>PT. PERTAMINA (PERSERO)</b> Marketing & Trading Directorate – Shipping Jl. Yos Sudarso 32-34, Tg. Priok Jakarta <b>7<sup>th</sup> Floor Meeting Room</b>
Bid Closing	15 August 2013	10.00 WIB	

Peserta pengadaan diwajibkan untuk memasukkan penawaran selambat-lambatnya pada waktu yang telah ditetapkan diatas. Penawaran yang diajukan melewati batas waktu diatas akan dinyatakan diskualifikasi.

**OE : Rp 700 juta/bulan, YOB 1995 up**

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan lebih lanjut dan perubahan yang diberikan pada saat penjelasan ini telah disetujui dan dimaklumi para peserta.

Peraturan mengenai pemberian sanksi bagi Rekanan Marketing And Trading Directorate – Shipping yang melakukan kesalahan akan dibuatkan Surat Edaran Khusus dan tidak dicantumkan dalam Berita Acara ini.

Berita Acara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Dokumen Pelelangan, baik persyaratan Umum dan Administrasi maupun persyaratan Teknis.